



P U T U S A N
Nomor 6 /Pid.SUS-AN/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

I. Nama lengkap :

XX

Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/tanggal lahir : 15 (lima belas) tahun / 17 Oktober 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Lintas Utara Desa Pala Pulau
Kec.Putussibau utara Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

II. Nama lengkap

:XX

Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/tanggal lahir : 15 (lima belas) tahun / 2 Nopember 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Lintas Utara Rt.005 / Rw.004 Kel. Putussibau Kota
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

III. Nama lengkap

:XX

Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/tanggal lahir : 16 (enam belas) tahun / 26 Nopember 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Pancasila II Gg. Gawai Kel. Putussibau Kota
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu atau Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sentarum Rt.002/Rw.004 Kel.Putussibau
Kota Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

IV. Nama lengkap : XX
Tempat lahir : Nanga Kalis ;
Umur/tanggal lahir : 15 (lima belas) tahun / 22 Nopember 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
Agama : Khatolik ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

V. Nama lengkap : XX
Tempat lahir : Jongkong Manday ;
Umur/tanggal lahir : 14 (empat belas) tahun / 10 Mei 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jangkang Desa Jangkang
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
Agama : Khatolik ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

VI. Nama lengkap :XXX
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 14 (empat belas) tahun / 15 Juli 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kirin Nangka Rt.001/ Rw.001 Desa Kirin Nangka
Kec. Emabloh Hilir Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar ;

VII. Nama lengkap :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat lahir : Pemangkat ;
Umur/tanggal lahir : 15 (lima belas) tahun / 6 Juli 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Danau Kayan Putussibau Rt.001/Rw.004
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

VIII. Nama lengkap :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Sibau Hulu ;
Umur/tanggal lahir : 15 (lima belas) tahun / 23 Nopember 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dan Tuak Desa Sibau Hulu Kec.Putussibau
Utara Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP ;
Pekerjaan : Pelajar kelas III ;

Penangkapan dilakukan terhadap :

Anak I,II,III dan VI : Tidak dilakukan penangkapan ;
Anak IV dan Anak V : pada tanggal 2 Januari 2019 ;
Anak VII : Pada tanggal 5 Januari 2019
Anak VIII : Pada tanggal 7 Januari 2019 ;

Anak I,II,III dan VI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di
Putussibau oleh :
Penyidik,tidak dilakukan penahanan ;
Penuntut Umum,Sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak, tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019 ;

Anak VI dan V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh:

Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak, tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019

Anak VII dan VIII ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh:

Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak, tanggal 4 Juli 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BANJIER ,L.H.,S.H Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. W.R.Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan penunjukan No.4/Pen.Pid/2019/ PN.Pts tanggal 27 Juni 2019 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Jakisman Nainggolan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, BAPAS Kelas II Sintang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 6/Pid.Sus-An/ 2019/ PN.Pts tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-An/2019/PN.Pts. tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan Hasil Laporan Kemasyarakatan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak I GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI, Anak II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN, Anak III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI, Anak IV KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON, Anak V VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN, Anak VI CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI, Anak VII URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA, dan Anak VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI, Anak II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN, Anak III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI, Anak IV KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON, Anak V VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN, Anak VI CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI, Anak VII URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA, dan Anak VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS masing-masing berupa Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama para Anak berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan sementara, dengan perintah para Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit keyboard warna putih bertuliskan R8;
 - 2 (dua) buah microfon warna hitam kombinasi biru bertuliskan "shure" dan "orange";
 - 1 (satu) unit kipas angin kecil warna putih kombinasi hijau muda;
 - 1 (satu) helai baju olah raga hijau stabilo les merah No. 8;
 - 1 (satu) unit Gitar sape warna coklat dengan tali selempang warna biru bertuliskan "fander";
 - 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 9;
 - 1 (satu) buah Bola Volly warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
 - 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 7;
 - 1 (satu) stel baju olah raga warna merah kombinasi hitam No. 5;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bola kaki warna putih kombinasi hitam merk adidas;
- 2 (dua) stel celana olah raga warna hijau stabilo les merah No.2 dan No.18;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No.8;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 13;
- 1 (satu) helai celana olah raga warna hijau stabilo les merah No. 3;
- 1 (satu) buah Bola volley warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 4;
- 1 (satu) buah Terompet warna silver bertuliskan Hermes USA dan kotaknya berwarna hitam;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah, celana nomor 06 baju nomor 12;
(Dikembalikan kepada SMAN 1 Kalis)
- 1 (satu) buah Kunci Spana warna silver bertuliskan 8"-200 mm Diamond china;
- 1 (satu) buah Gunting esco;
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam bertuliskan kimora;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan KB 5345 WB dan 1 (satu) buah kunci;
(Dikembalikan kepada Emiliana Evi, Ibu dari Anak Haryanto Boby)
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter z dengan KB 3345 FJ dan 1 (satu) buah kunci;
(Dikembalikan kepada Buyadi, Bapak dari Anak Gatot Subroto)
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna hitam dengan KB 2876 ER dan 1 (satu) buah kunci.
(Dikembalikan kepada Ujik Husein, Bapak dari Anak Victorianus Teo Pranata)

4. Membebaskan kepada Anak I GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI, Anak II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN, Anak III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI, Anak IV KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON, Anak V VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN, Anak VI CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI, Anak VII URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA, dan Anak VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa Anak I (GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI), Anak II (NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN), Anak III (WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI), Anak IV (KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON), Anak V (VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN), Anak VI (CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI), Anak VII (URAI FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA), Anak VIII (HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS), bersama-sama dengan Saksi URAI KIKI LESMANA Alias KIKI Bin URAI INDRA KELANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, di SMAN 1 Kalis, di Desa Nanga Kalis, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumát tanggal 23 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Anak I, Saksi URAI KIKI LASMANA, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VIII dan Anak VIII, dengan menggunakan Sepeda Motor berangkat dari Warnet PALAPANET menuju arah Jalan lintas Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 24 November sekira pukul 01.00 WIB, pada saat

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



Para Anak melintasi daerah Kalis, Para Anak memutuskan untuk masuk ke halaman SMAN 1 Kalis, di Desa Nanga Kalis, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu dan langsung memarkirkan sepeda motor di halaman SMAN 1 Kalis, kemudian Anak I, Anak II, Anak IV, Anak VII, dan Saksi URAI KIKI LESMANA berjalan kaki menuju ke arah Kantin SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak III, Anak V, Anak VI, dan Anak VIII tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi situasi sekitar. Sesampainya di sekitar Kantin SMAN 1 Kalis, Anak I, Anak II, Anak IV, Anak VII, dan Saksi URAI KIKI LESMANA melihat bahwa pintu kantin SMAN 1 Kalis dalam keadaan terkunci dengan dua buah gembok, lalu Saksi URAI KIKI LESMANA dan Anak I langsung berusaha untuk membongkar kedua gembok dengan cara Saksi URAI KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, sedangkan Anak I membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api, sehingga akhirnya mengakibatkan kedua gembok menjadi rusak. Selanjutnya Saksi URAI KIKI LESMANA, Anak II, Anak IV, dan Anak VII langsung masuk ke dalam Kantin SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak I langsung menuju ke Ruang Guru SMAN 1 Kalis. Sesampainya di sekitar Ruang Guru SMAN 1 Kalis, Anak 1 melihat bahwa pintu Ruang Guru SMAN 1 Kalis terkunci dengan gembok, lalu Anak 1 langsung mencongkel dan memukul gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci span / linggis, sehingga mengakibatkan gembok rusak, lalu Anak I langsung masuk ke dalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis. Kemudian pada saat Anak I berada di dalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis Anak 1 bertemu dengan Saksi URAI KIKI, Anak II, Anak IV, dan Anak VIII yang masuk ke dalam Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju Ruang Guru.

- Bahwa Anak I, Saksi URAI KIKI LESMANA, Anak II, Anak IV, dan Anak VIII mengambil barang-barang inventaris SMAN 1 Kalis dari dalam Kantin SMAN 1 Kalis dan Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan cara sebagai berikut
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak 1 mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit Wifi.
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak II mengambil 2 (dua) unit microphone, 1 (satu) kantong plastik berisikan baju club olahraga, 1 (satu) unit kipas angin kecil, 1 (satu) buah tripod, dan 1 (satu) unit keyboard warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menggunakan kedua tangan Anak IV mengambil 1 (satu) kantong plastik berisi baju club olah raga. Dengan menggunakan kedua tangan Anak VIII mengambil 1 (satu) buah bola kaki.
- Dengan menggunakan kedua tangan Saksi URAI KIKI LESMANA mengambil 1 (satu) unit keyboard, 1 (satu) unit mouse, dan 1 (satu) buah tripod.
- Bahwa Anak I, Saksi URAI KIKI LESMANA, Anak II, Anak IV, dan Anak VIII mengambil barang-barang inventaris SMAN 1 Kalis dari dalam Ruang Kepala Sekolah SMAN 1 Kalis dengan cara sebagai berikut:
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak I mengambil 1 (satu) unit CPU dan 1 (satu) unit WiFi.
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak II mengambil 2 (dua) unit Microphone, 1 (satu) katong plastik berisikan baju klub olah raga, 1 (satu) unit Kipas angin kecil, 1 (satu) buah Tripod, dan 1 (satu) unit Keyboard warna putih.
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak IV mengambil 1 (satu) katong plastik berisikan baju klub olah raga.
- Dengan menggunakan kedua tangan Anak VIII mengambil 1 (satu) buah bola kaki.
- Dengan menggunakan kedua tangan Saksi URAI KIKI LESMANA mengambil: 1 (satu) unit Keyboard, 1 (satu) unit Mouse, dan 1 (satu) buah Tripod.
- Bahwa setelah Para Anak mengambil 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON, 2 buah Bola Volley, 1 unit Decoder, dan 2 buah Terompet, 1 unit gitar listrik, 2 unit Laptop, 1 unit gitar "sape", 1 unit Keyboard, 1 unit Mouse, 1 buah Tripod, 1 unit CPU, 1 unit WiFi, 2 unit Microphone, 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga, 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih, 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga, dan 1 buah bola kaki dari SMAN 1 Kalis, dengan menggunakan sepeda motor Para Anak memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kosong ditepi jalan setelah jembatan Putussibau.
- Bahwa Sdr. MARSELUS selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kalis dan / atau Para Guru SMAN 1 Kalis, selaku pihak yang berwenang dan memiliki hak atas barang, tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil, menggunakan, dan / atau memanfaatkan 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON, 2 buah Bola Volley, 1 unit Decoder, dan 2 buah Terompet, 1 unit gitar listrik, 2 unit Laptop, 1 unit gitar "sape", 1 unit

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keyboard, 1 unit Mouse, 1 buah Tripod, 1 unit CPU, 1 unit WiFi, 2 unit Microphone, 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga, 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih, 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga, dan 1 buah bola kaki.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, SMAN 1 Kalis ditaksir menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak -----

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARSELUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB di Sekolah SMAN 1 Kalis, di Ds. Nanga Kalis, Kec. Kalis kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian, SMAN 1 Kalis sedang dalam kondisi direhab / perbaikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB lampu penerangan di SMAN 1 Kalis tidak dihidupkan, sehingga kondisi SMAN1 Kalis dalam keadaan gelap.
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Pihak sekolah SMAN 1 Kalis (yang dijabat oleh Saksi), dan berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Pihak Kepolisian berhasil menangkap URAI KIKI LESMANA, dkk yang merupakan pencurian ditempat lain, dan berdasarkan hasil pengembangan perkara, URAI KIKI LESMANA, dkk, mengakui juga telah melakukan pencurian di Sekolah SMAN 1 Kalis, namun Saksi tidak mengenali Para Pelaku pencurian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di SMAN 1 Kalis.
- Bahwa barang-barang milik sekolah SMAN 1 Kalis yang hilang atau dirusak oleh Para Pelaku pencurian merupakan barang-barang yang sebelumnya disimpan di dalam ruang kepala sekolah, ruang guru, dan diruang OSIS / TU SMAN 1. Adapun rincian barang-barang milik SMA 1 Kalis yang hilang atau rusak yang diduga sebagai akibat dari perbuatan Para Pelaku adalah sebagai



berikut 1 (satu) buah recorder berwarna hitam model: AHD-7808HA, No. 201600520100384 / No. 201704210018, 1 (satu) buah CPU merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah penangkap WIFI warna putih, 2 (dua) buah bola volley merk Mikasa warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah bola kaki merk adidas warna putih kombinasi hitam dengan bertuliskan SMAN 1 Kalis, 2 (dua) buah Microfon warna hitam dengan ring masing-masing warna biru dan merah, 1 (satu) buah Tripot Kamera/Penyangga merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah layar monitor merk Polytron ukuran 32" warna hitam namun ditinggal di halaman sekolah dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) buah terompet, 1 (satu) buah gitar "sape". Selain barang-barang diatas, Setelah Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang yang hilang milik SMA 1 Kalis atau rusak yang diduga sebagai akibat perbuatan Para Pelaku, Saksi menemukan terdapat barang lain yang hilang atau rusak, yaitu 1 (satu) buah Gitar listrik, 1 (satu) buah Gitar sape, 2 (dua) buah laptop, 2 (dua) buah trompet, 2 (dua) kantong plastik baju olah raga, 2 (dua) buah keyboard, 5 (lima) unit kamera CCTV yang rusak; dan 1 (satu) buah bola volley Dimana barang-barang tersebut sebagian tersimpan dalam lemari dan diruangan sekolah.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pendataan, dan penghitungan kembali terhadap barang-barang yang hilang dan rusak, perkiraan kerugian yang diderita SMAN 1 Kalis akibat hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum barang-barang sebagaimana terdapat diatas hilang, tidak ada yang meminta izin kepada Saksi atau guru-guru lain di SMAN 1 Kalis selaku penanggungjawab barang-barang tersebut, untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa beberapa barang milik SMA 1 Kalis telah hilang, Saksi melaporkan ke Polsek Kalis agar dapat di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian, dan setahu Saksi, selain Saksi yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik SMAN 1 Kalis adalah Sdri. RATNA (Guru di SMAN 1 Kalis), Sdri. ROLYANTI (Guru di SMAN 1 Kalis), dan Sdr. AGUS FIRDAUS ARJADI (Guru di SMAN 1 Kalis).
- Bahwa benar sudah beberapa kali barang-barang milik SMA 1 Kalis hilang, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi di Putussibau.
- Bahwa sebagian barang-barang milik SMAN 1 Kalis yang hilang telah ditemukan dan berada di Polres Kapuas Hulu untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti, dan untuk membuktikan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SMAN 1 Kalis dapat dilihat dari daftar barang-barang inventaris SMAN 1 Kalis.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. **AGUS FIRDAUS ARJADI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB di Sekolah SMAN 1 Kalis, di Ds. Nanga Kalis, Kec. Kalis kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian, SMAN 1 Kalis sedang dalam kondisi direhab / perbaikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB lampu penerangan di SMAN 1 Kalis tidak dihidupkan, sehingga kondisi SMAN1 Kalis dalam keadaan gelap.
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Pihak sekolah SMAN 1 Kalis (yang dijabat oleh Sdr. MARSELUS), dan berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Pihak Kepolisian berhasil menangkap URAI KIKI LESMANA, dkk yang merupakan pencurian ditempat lain, dan berdasarkan hasil pengembangan perkara, URAI KIKI LESMANA, dkk, mengakui juga telah melakukan pencurian di Sekolah SMAN 1 Kalis, namun Saksi tidak mengenali Para Pelaku pencurian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di SMAN 1 Kalis.
- Bahwa barang-barang milik sekolah SMAN 1 Kalis yang hilang atau dirusak oleh Para Pelaku pencurian merupakan barang-barang yang sebelumnya disimpan di dalam ruang kepala sekolah, ruang guru, dan diruang OSIS / TU SMAN 1. Adapun rincian barang-barang milik SMA 1 Kalis yang hilang atau rusak yang diduga sebagai akibat dari perbuatan Para Pelaku adalah sebagai berikut 1 (satu) buah recorder berwarna hitam model: AHD-7808HA, No. 201600520100384 / No. 201704210018,1 (satu) buah CPU merk Acer warna hitam,1 (satu) buah penangkap WIFI warna putih,2 (dua) buah bola volly

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Mikasa warna kuning kombinasi biru,1 (satu) buah bola kaki merk adidas warna putih kombinasi hitam dengan bertuliskan SMAN 1 Kalis,2 (dua) buah Microfon warna hitam dengan ring masing-masing warna biru dan merah,1 (satu) buah Tripot Kamera/Penyangga merk Canon warna hitam,1 (satu) buah layar monitor merk Polytron ukuran 32" warna hitam namun ditinggal di halaman sekolah dengan kondisi rusak,1 (satu) buah kipas angin kecil,2 (dua) buah terompet,1 (satu) buah gitar "sape" Selain barang-barang diatas, Setelah Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang yang hilang milik SMA 1 Kalis atau rusak yang diduga sebagai akibat perbuatan Para Pelaku, Saksi menemukan terdapat barang lain yang hilang atau rusak, yaitu 1 (satu) buah Gitar listrik,1 (satu) buah Gitar sape,2 (dua) buah laptop,2 (dua) buah trompet,2 (dua) kantong plastik baju olah raga,2 (dua) buah keyboard,5 (lima) unit kamera CCTV yang rusak; dan 1 (satu) buah bola volley Dimana barang-barang tersebut sebagian tersimpan dalam lemari dan diruangan sekolah.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pendataan, dan penghitungan kembali terhadap barang-barang yang hilang dan rusak, perkiraan kerugian yang diderita SMAN 1 Kalis akibat hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum barang-barang sebagaimana terdapat diatas hilang, tidak ada yang meminta izin kepada Saksi atau guru-guru lain di SMAN 1 Kalis selaku penanggungjawab barang-barang tersebut, untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa beberapa barang milik SMA 1 Kalis telah hilang, Saksi langsung melaporkan kepada Kepala Sekolah, untuk selanjutnya meaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalis agar dapat di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian, dan setahu Saksi, selain Saksi yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik SMAN 1 Kalis adalah Sdri. RATNA (Guru di SMAN 1 Kalis), Sdri. ROLYANTI (Guru di SMAN 1 Kalis), dan Sdr. MARSELUS (Kepala Sekolah di SMAN 1 Kalis).
- Bahwa sudah beberapa kali barang-barang milik SMA 1 Kalis hilang, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi di Kalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian, sebagian barang-barang milik SMAN 1 Kalis yang hilang telah ditemukan dan berada di Polres Kapuas Hulu untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti, dan untuk membuktikan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SMAN 1 Kalis dapat dilihat dari daftar barang-barang inventaris SMAN 1 Kalis.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

3. **ANASTASIA RATNA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya di menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian diduga terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB di Sekolah SMAN 1 Kalis, di Ds. Nanga Kalis, Kec. Kalis kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian, SMAN 1 Kalis sedang dalam kondisi direhab / perbaikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB lampu penerangan di SMAN 1 Kalis tidak dihidupkan, sehingga kondisi SMAN1 Kalis dalam keadaan gelap.
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Pihak sekolah SMAN 1 Kalis (yang dijabat oleh Sdr. MARSELUS), dan berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Pihak Kepolisian berhasil menangkap URAI KIKI LESMANA, dkk yang merupakan pencurian ditempat lain, dan berdasarkan hasil pengembangan perkara, URAI KIKI LESMANA, dkk, mengakui juga telah melakukan pencurian di Sekolah SMAN 1 Kalis, namun Saksi tidak mengenali Para Pelaku pencurian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di SMAN 1 Kalis.
- Bahwa barang-barang milik sekolah SMAN 1 Kalis yang hilang atau dirusak oleh Para Pelaku pencurian merupakan barang-barang yang sebelumnya disimpan di dalam ruang kepala sekolah, ruang guru, dan diruang OSIS / TU SMAN 1. Adapun rincian barang-barang milik SMA 1 Kalis yang hilang atau rusak yang diduga sebagai akibat dari perbuatan Para Pelaku adalah sebagai berikut 1 (satu) buah recorder berwarna hitam model: AHD-7808HA, No. 201600520100384 / No. 201704210018, 1 (satu) buah CPU merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah penangkap WIFI warna putih, 2 (dua) buah bola volly merk Mikasa warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah bola kaki merk adidas warna putih kombinasi hitam dengan bertuliskan SMAN 1 Kalis, 2 (dua) buah Microfon warna hitam dengan ring masing-masing warna biru dan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



merah,1 (satu) buah Tripot Kamera/Penyangga merk Canon warna hitam;,1 (satu) buah layar monitor merk Polytron ukuran 32" warna hitam namun ditinggal di halaman sekolah dengan kondisi rusak,1 (satu) buah kipas angin kecil,2 (dua) buah terompet; dan 1 (satu) buah gitar "sape".Selain barang-barang diatas, Setelah Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan kembali terhadap barang-barang yang hilang milik SMA 1 Kalis atau rusak yang diduga sebagai akibat perbuatan Para Pelaku, Saksi menemukan terdapat barang lain yang hilang atau rusak, yaitu 1 (satu) buah Gitar listrik,1 (satu) buah Gitar sape,2 (dua) buah laptop,2 (dua) buah trompet,2 (dua) kantong plastik baju olah raga,2 (dua) buah keyboard,5 (lima) unit kamera CCTV yang rusak; dan 1 (satu) buah bola volley Dimana barang-barang tersebut sebagian tersimpan dalam lemari dan diruangan sekolah.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pendataan, dan penghitungan kembali terhadap barang-barang yang hilang dan rusak, perkiraan kerugian yang diderita SMAN 1 Kalis akibat hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum barang-barang sebagaimana terdapat diatas hilang, tidak ada yang meminta izin kepada Saksi atau guru-guru lain di SMAN 1 Kalis selaku penanggungjawab barang-barang tersebut, untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa beberapa barang milik SMA 1 Kalis telah hilang, Saksi langsung melaporkan kepada Kepala Sekolah, untuk selanjutnya meaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalis agar dapat di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian, dan setahu Saksi, selain Saksi yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik SMAN 1 Kalis adalah Sdr. AGUS FIRDAUS ARJADI (Guru di SMAN 1 Kalis), Sdri. ROLYANTI (Guru di SMAN 1 Kalis), dan Sdr. MARSELUS (Kepala Sekolah di SMAN 1 Kalis)
- Bahwa sudah beberapa kali barang-barang milik SMA 1 Kalis hilang, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian, sebagian barang-barang milik SMAN 1 Kalis yang hilang telah ditemukan dan berada di Polres Kapuas Hulu untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti, dan untuk membuktikan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik SMAN 1 Kalis dapat dilihat dari daftar barang-barang inventaris SMAN 1 Kalis.

Terhadap keterangan saksi,Anak membenarkan dan tidak keberatan.



4. **DAVID YANSEN ARKE**, dibawah sumpah pada pokoknya di menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
 - Bahwa pelakunya adalah Para Anak ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu karena diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dan orang yang menguasai barang hasil kejahatan, adapun Para Anak tersebut adalah: Sdr. URAI KIKI LESMANA, Sdr. GATOT SUBROTO, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. VICTORIANUS THEO PRANATA, Sdr. URAY FERNANDO, dan Sdr.HARYANTO BOBY.
 - Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari orang-orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sebagaimana terdapat diatas adalah sebagai berikut 1 (satu) buah Tripot/peyangga kamera,Trompet beserta kotak warna hitam,1 (satu) unit keybord warna hitam merk Acer,1 (satu) buah keybord warna putih,1 (satu) unit mouse,1 (satu) buah bola kaki warna putih kombinasi hitam merk Adidas,2 (dua) buah bola volly warna kuning kombinasi biru merk Mikasa,Baju kaos olah raga warna kuning stabilo les merah,Baju kaos olah raga warna merah kombinasi hitam,1 (satu) unit kipas angin kecil,1 (satu) buah gitar sape; dan 2 (dua) buah microfon Adapun barang-barang diatas adalah milik pihak SMAN 1 Kalis, dimana sebelumnya pihak SMAN 1 Kalis (yang di wakili oleh kepala sekolah Sdr. MARSELUS) telah melaporkan bahwa SMAN 1 Kalis telah kehilangan beberapa barang milik SMAN 1 Kalis ke Polsek Kalis.
 - Bahwakronologis dan cara Saksi dan rekan-rekan Kepolisian melakukan penangkapan Para Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut Pada awalnya saksi mendapat informasi bahwa Sdr. URAI KIKI LESMANA dan Sdr. GATOT SUBROTO telah diamankan oleh anggota Kepolisian karena membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT yang diduga merupakan barang hasil pencurian. Kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Polres Kapuas Hulu melakukan pengembangan informasi dan menemukan bahwa Sdr. URAI KIKI LESMANA dan Sdr. GATOT SUBROTO diduga merupakan pelaku pencurian 1 (satu) buah Tripot / peyangga kamera,1 (satu) buah trompet beserta kotak warna hitam,1 (satu) unit keybord warna hitam merk acer,1 (satu) unit keybord warna putih,1 (satu) unit mouse,1 (satu) buah bola kaki warna putih kombinasi hitam merk Adidas,2



(dua) buah bola volly warna kuning kombinasi biru merk Mikasa, Baju kaos olah raga warna kuning stabilo les merah, Baju kaos olah raga warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil, 1 (satu) buah gitar "sape", 2 (dua) buah mikrofon dan beberapa barang lainnya milik SMAN 1 Kalis, yang sebelumnya telah dilaporkan hilang pada tanggal 24 November 2018 di sekolah SMAN 1 Kalis, Kec. Kalis, kab. Kapuas hulu. Selain itu, berdasarkan hasil pengembangan perkara, Saksi juga menemukan bahwa terdapat beberapa orang pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian di SMAN 1 Kalis, yaitu: Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. VICTORIANUS THEO PRANATA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. HARYANTO BOBY. Kemudian Saksi dan beberapa rekan-rekan dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian di SMAN 1 Kalis, dan selanjutnya orang-orang yang diduga sebagai Pelaku tersebut dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk di mintai keterangan lebih lanjut

5. **URAI KIKI LESMANA Alias KIKI Bin URAI INDRA KELANA**, dibawah sumpah pada pokoknya di menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. GATOT SUBROTO, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. HARYANTO BOBY telah mengambil barang-barang yang bukan merupakan milik Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk, di dalam bangunan SMAN 1 Kalis di Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara dan tugas Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Saksi membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Sdr. GATOT SUBROTO membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, Saksi, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin dan mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Sdr. GATOT SUBROTO merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Sdr. GATOT SUBROTO rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Sdr. GATOT SUBROTO masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Sdr. GATOT SUBROTO bertemu dengan Saksi, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYA yang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY Bahwa benar barang-barang yang telah Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk ambil adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Saksi mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. GATOT SUBROTO mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Saksi mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer).Sdr. GATOT SUBROTO mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer).

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki.
- Bahwa barang-barang yang disebutkan diatas yang Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk, selain itu Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk mengambil barang-barang diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang berada di bawah kekuasaan Saksi adalah Tripod warna silver kombinasi hitam merk Canon, 1 unit keyboard warna hitam merk Acer; dan 1 unit mouse Sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira jam 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt menuju ke Warnet PALAPANET, disana Saksi bertemu dengan Sdr. GATOT SUBROTO, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian sekira jam 23.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk bersepakat untuk pergi kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk mengendari sepeda motor adalah sebagai berikut Saksi berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Sdr.GATOT SUBROTO berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Setelah Saksi dan GATOT SUBROTO, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dengan Sdr. URAY FERNANDO memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lainnya mengikuti. Setelah itu Saksi dan Sdr. GATOT SUBROTO, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Saksi, Sdr. GATOT SUBROTO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU sekaligus Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Saksi dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkusan yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. GATOT SUBROTO dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian kami pergi kearah Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan kami berhenti kemudian menuju sebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley Sdr. NOBERTUS TRI JAYA membawa 1 Keyboard warna putih dan 2 buah Microphone

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, NOBERTUS TRI JAYA Alias JAYA, URAY FERNANDO Alias NANDO, KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF, CAHYA MAULANA M.H Alias CAHYA, WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI, VICTORIANUS THEO PRANATA Alias THEO dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut
Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYA yang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inchi merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.
- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkus yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju sebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

- Sdr. NOBERTUS TRI JAYA membawa 1 Keyboad warna putih dan 2 buah Microphone

II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO,KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF,CAHYA MAULANA M.H Alias CAHYA,WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI,VICTORIANUS THEO PRANATA Alias THEO dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya dihalaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diasat meja komputer), 1 unit Mouse (diasat meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diasat meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diasat meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H,

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub olah raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkus yang berisi baju klub olah raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju sebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar "sape" Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO,KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF,CAHYA MAULANA M.H Alias CAHYA, NUBERTUS JAYA ,VICTORIANUS THEO PRANATA Alias THEO dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut
Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.
- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkus yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju kesebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

IV .KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI ,CAHYA MAULANA M.H Alias CAHYA, NUBERTUS JAYA ,VICTORIANUS THEO PRANATA Alias THEO dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya dihalaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr.

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkusan yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju kesebuah rumah kosong, lalu kami meletakan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar "sape" Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

V .VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI,CAHYA MAULANA M.H Alias CAHYA, NUBERTUS JAYA dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatanya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut
Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya dihalaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatan adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkus yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju sebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

VI CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI, VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan HARYANTO BOBY Alias BOBY pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYA yang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H,

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkusan yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar "Sape", 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju kesebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar "sape" Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

VII URAY FERNANDO Alias. NANDO Bin URAY INDRA KELANA

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI,VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan HARYANTO BOBY Alias BOBY,CAHYA MAULANA ALS CAHYA pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok



yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYA yang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.

Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub oleh raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkusan yang berisi baju klub oleh raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju kesebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti hadir pada persidangan ini untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI,VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan CAHYA MAULANA ALS CAHYA pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terasbut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya dihalaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa tujuan Anak, dkk lainnya mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas, dari SMAN 1 Kalis adalah untuk Anak, dkk miliki dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa barang-barang hasil curian dari SMAN 1 Kalis yang masih berada di bawah kekuasaan Saksi adalah 1 buah Terompet, sedangkan barang-barang lainnya telah hilang dari tempat Anak, dkk sembunyikan, yaitu di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru menuju ke Warnet PALAPANET, disana Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Kemudian Anak mengajak Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY untuk melakukan pencurian, dan disetujui oleh Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, dan Sdr. HARYANTO BOBY Sekira pukul 23.00 WIB Anak, dkk berangkat menuju kearah Lintas Selatan untuk melakukan pencurian, namun kami belum menentukan lokasi pencuriannya, adapun cara Anak, dkk menuju Lintas Selatam adalah dengan mennggunakan sepeda motor dengan rincian sebagai berikut Anak berboncengan dengan Sdr. HARYANTO BOBY menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Sdr. URAY KIKI LESMANA berboncengan dengan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Sdr. NOBERTUS TRI JAYA berboncengan dengan Sdr. URAY FERNANDO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih; Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA menggunakan sepeda motor Honda Supra Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA berboncengan dengan Sdr. CAHYA MAULANA M.H menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Pada saat Anak, dkk melintas didaerah Kec. Kalis, didepan jalan menuju ke SMAN 1 Kalis, sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI dan Sdr. URAY KIKI LESMANA memutar berlawanan arah, kemudian masuk kearah jalan SMAN 1, yang diikuti Anak dan rekan-rekan yang lainnya. Setelah itu Anak dan, dkk masuk ke dalam halaman sekolah SMAN 1 Kalis. Kemudian Sdr. CAHYA MAULANA M.H., Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY tetap berada di halaman SMAN 1 Kalis untuk mengawasi kondisi sekitar SMAN 1 Kalis, sedangkan Anak, Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO turun dari motor dan masuk kedalam ruang TU / Kantin, Ruang Guru, dan Ruang Keala Sekolah, untuk mengambil barang-barang

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh masing – masing orang diantaranya Anak dan Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 Terompet, 1 Unit CPU, satu bungkus berisi baju klub olah raga, 1 buah Bola Volley dan 1 unit Decorder Sdr. URAY KIKI LESMANA dan Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI membawa bungkus yang berisi baju klub olah raga, 1 buah bola Volley, 1 satu gitar “Sape”, 1 satu buah Tripod, 1 buah trompet, 1 Keyboard dan 1 Mouse warna hitam Sdr.VICTORIANUS TEO PRANATA dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa 1 buah Terompet, 1 Gitar listrik Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 Buah Keyboard warna putih, 2 unit Laptop, 2 buah Michropon dan 1 buah Kipas Angin kecil Kemudian Anak, dkk membawa barang-barang tersebut menuju Putussibau, sesampainya ditepi jalan setelah jembatan Anak, dkk berhenti kemudian menuju sebuah rumah kosong, lalu kami meletakkan sebagian barang-barang disana, akan tetapi ada beberapa barang yang dibawa pulang diantaranya Sdr. CAHYA MAULANA M.H membawa gitar “sape” Sdr. URAY FERNANDO membawa 1 bolah kaki Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA membawa 1 buah bola Volley Sdr. HARYANTO BOBY membawa 1 buah bola Volley.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit keyboard warna putih bertuliskan R8;
- 2 (dua) buah microfon warna hitam kombinasi biru bertuliskan “shure” dan “oreng”;
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna putih kombinasi hijau muda;
- 1 (satu) helai baju olah raga hijau stabilo les merah No. 8;
- 1 (satu) unit Gitar sape warna coklat dengan tali selempang warna biru bertuliskan “fander”;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 9;
- 1 (satu) buah Bola Volly warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 7;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna merah kombinasi hitam No. 5;
- 1 (satu) buah Bola kaki warna putih kombinasi hitam merk adidas;
- 2 (dua) stel celana olah raga warna hijau stabilo les merah No.2 dan No.18;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No.8;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 13;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana olah raga warna hijau stabilo les merah No. 3;
- 1 (satu) buah Bola volley warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 4;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan KB 5345 WB dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah Terompet warna silver bertuliskan Hermes USA dan kotaknya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Spana warna silver bertuliskan 8"-200 mm Diamond china;
- 1 (satu) buah Gunting esco;
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam bertuliskan kimora;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter z dengan KB 3345 FJ dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah, celana nomor 06 baju nomor 12; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna hitam dengan KB 2876 ER dan 1 (satu) buah kunci.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa kutipan Akte kelahiran No. 318 / An. Ganang Asyari Ramadhan. Dan Kartu keluarga No. 6171062901160003 An. Abriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT, URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI, VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan CAHYA MAULANA ALS CAHYA telah melakukan perbuatan pencurian ;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan tugas Anak dkk melakukan pencurian di SMAN 1 Kalis adalah sebagai berikut Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok dengan cara: Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYAYang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya dihalaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY.

- Bahwa, benar barang-barang yang telah Anak, dkk ambil, dan siapa yang mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut Yang mengambil barang-barang diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Keyboard warna putih (diatas meja computer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki barang-barang sebagaimana disebutkan diatas yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis seluruhnya bukan merupakan milik Anak, dkk, selain itu Anak, dkk tidak pernah meminta izin kepada pemilik dari barang-barang yang Anak, dkk ambil dari SMAN 1 Kalis.

- Bahwa setelah Anak, dkk mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan diatas dari SMAN 1 Kalis, kemudian barang-barang tersebut Anak, dkk sembunyikan di rumah kosong yang berada di tepi jalan di daerah Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa, benar Anak, dkk sebelum mengambil barang-barang dari SMAN 1 Kalis tidak ada ijin terlebih dahulu kepada kepala sekolah selaku pemiliknya ;
- Bahwa, benar akibat perbuatan para Anak dan kawan-kawan saksi korban dalam hal ini adalah pihak sekolah SMA N 1 Kalis kab. Kapuas Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa merujuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang para Anak berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Anak I. GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI, Anak II. NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN, Anak III. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI, Anak IV. KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON, Anak V. VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN, Anak VI. CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI, Anak VII. URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA, dan Anak VIII. HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS sebagai terdakwa dalam perkara A quo ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-06/Epp.02/O6/2019 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab Anak tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rokhannya, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan pengertian barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki dan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu Anak bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, GATOT SUBROTO ALS GATOT ,URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI, VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan CAHYA MAULANA ALS CAHYA telah melakukan perbuatan pencurian pada SMA N 1 Kalis Kab.Kapuas Hulu ;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang telah diambil yaitu diruangan kepala Sekolah 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka), 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka), 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri), 1 unit CPU (diatas meja computer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk), 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja computer), mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja computer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga, 1 buah bola kaki ;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya tidak ada ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Anak dan kawan-kawan saksi korban dalam hal ini adalah pihak sekolah SMA N 1 Kalis kab.Kapuas Hulu mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.870.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh para maka Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian pada SMA N 1 Kalis Kab.Kapuas Hulu pada pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 01.20 WIB di dalam bangunan SMAN 1 Kalis, di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu Anak GATOT SUBROTO ALS GATOT bersama dengan saksi URAY KIKI LASMANA Alias KIKI, URAY FERNANDO Alias NANDO, WAHYUDI RAMADHAN ALS WAHYUDI, KRISTIAN ARIF GUNARDI, VICTORIANUS TEO, NUBERTUS JAYA dan CAHYA MAULANA ALS CAHYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;
Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara Masuk kedalam Kantin SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan dua buah gembok kemudian Sdr. URAY KIKI LESMANA membakar lubang kunci gembok yang pertama menggunakan korek api, lalu Anak membakar lubang kunci gembok yang kedua dengan menggunakan korek api. Setelah kedua gembok berhasil Anak dan Sdr. URAY KIKI LESMANA rusak dan pintu kantin SMAN 1 Kalis terbuka, selanjutnya Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, Sdr. NOBERTUS TRI JAYA dan Sdr. URAY FERNANDO masuk kedalam ruang kantin mengambil beberapa barang yang ada didalam Kantin SMAN 1 Kalis Masuk kedalam Ruang Guru SMAN 1 Kalis yang terkunci dengan gembok dengan cara: Anak merusak kunci gembok yang mengunci Ruang Guru SMAN 1 Kalis dengan menggunakan kunci spana / Inggris, setelah gembok berhasil Anak rusak, dan pintu Ruang Guru terbuka, Anak masuk kedalam Ruang Guru. Didalam Ruang Guru, Anak bertemu dengan Sdr. URAY KIKI LESMANA, Sdr. URAY FERNANDO, Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI, dan Sdr. NOBERTUS TRI JAYA yang masuk Ruang Guru melalui pintu tembus dari Kantin menuju ke dalam Ruang Guru, kemudian bersama-sama mengambil beberapa barang dari dalam Ruang Yang ikut membantu mengangkut barang-barang dari dalam ruang SMAN 1 Kalis adalah Sdr. HARYANTO BOBY dan Sdr. CAHYA MAULANA M.H Yang bertugas mengawasi situasi diluar SMAN 1 Kalis, tepatnya di halaman depan SMAN 1 Kalis adalah Sdr. CAHYA MAULANA M.H, Sdr. VICTORIANUS TEO PRANATA, Sdr. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA dan Sdr. HARYANTO BOBY ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut ada pembagaian sebagai berikut diruangan kepala Sekolah yaitu Anak mengambil: 2 buah Bola Volley (didalam keranjang yang terbuat dari besi), 1 unit Decorder (diatas lemari berkas terdapat pintu kaca), dan 1 buah Terompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil 1 buah Televisi Flat 32 Inci merk POLYTRON (diatas meja terbuat dari kayu) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 buah Trompet (didalam lemari kayu yang berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) dan 1 unit gitar listrik (didalam lemari kayu yang

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan alat musik terdapat pintu dalam kondisi terbuka) Sdr. URAY FERNANDO mengambil: 2 unit Laptop (didalam lemari berkas terdapat pintu kaca) dan 1 unit gitar "sape" (di sudut ruangan dengan posisi berdiri) Yang mengambil barang-barang diruang Guru dan Kantin yaitu Anak mengambil: 1 unit CPU (diatas meja komputer) dan 1 unit WiFi (ditempelkan diatas pintu masuk) Sdr. URAY KIKI LASMANA mengambil: 1 unit Keyboard (diatas meja komputer), 1 unit Mouse (diatas meja komputer), dan 1 buah Tripod (dibawah meja komputer) Sdr. NOBERTUS TRI JAYA mengambil: 2 unit Microphone (diatas meja komputer), 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga (didalam laci meja), 1 unit Kipas angin kecil, 1 buah Tripod, dan 1 unit Keyboard warna putih (diatas meja komputer) Sdr. KRISTIAN ARIF GUNARDI mengambil: 1 katong plastik berisikan baju klub olah raga Sdr. HARYANTO BOBY mengambil: 1 buah bola kaki ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Menimbang,bahwa karena jaksa penuntut Umum meng-Jocto kan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP 1 Angka 3 UU RI NO. 11 Tahun 2012 tersebut bukan merupakan unsur maka Hakim akan menjelaskan dalam putusan selanjutnya ;

Menimbang,bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berbunyi Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah ber umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum ber umur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana ;

Menimbang,bahwa dari keterangan para Anak dipersidangan saat melakukan perbuatan para Anak masing-masing berusia bahwa Anak I GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI berusia 15 tahun, Anak II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN berusia 15 tahun, Anak III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI berusia 14 tahun, Anak IV KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON berusia 15 tahun, Anak V VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN berusia 14 tahun, Anak VI CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI berusia 15 tahun, Anak VII URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA berusia 15 tahun, dan Anak VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS berusia 14 tahun.

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi kemudian Hakim sependapat pula dengan Penuntut Umum maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 60 Ayat(1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua / wali / dan atau pendamping Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak sebagai berikut ;

1. BUYADI, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan ;

2. UJIK HUSIN, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan ;

3. THERESIA WIDYASTUTI, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan ;

4. YULIA NOVIYANTI ELISA, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan ;

5. LUSIA KAVUNG, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan ;

6. FRANSISKA YUSTINA, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan

7. JAWAWI, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan

8. EMILIANA EVI, dipersidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua mengajukan permohonan keringanan hukuman ;
- Bahwa orang tua masih bersedia untuk membimbing Anak dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua mengakui kesalahan nya dalam mendidik Anak selama ini ;
- Bahwa orang tua masih ingin Anak melanjutkan pendidikan

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menerima Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara Aquo pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

- Klien (I GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI)
- Klien (II NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN)
- Klien (III WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI)
- Klien (IV KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF GUNADARDI)
- Klien (V. VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN)
- Klien (VI. CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI)
- Klien (VII URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA)
- Klien (VIII HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS)

2. Rekomendasi :

Berdasarkan data hasil analisis dan kesimpulan maka dengan tidak mengurangi kewenangan BAPAK / Ibu Hakim pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien (Anak I., Anak II., Anak III., Anak IV., Anak V., Anak IV., Anak VII., Anak III. Dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua (pasal 82 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pengawasan dari bapas Sintang selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil laporan Bapas Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa Anak telah mengakui semua perbuatan nya tersebut

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak juga menyampaikan bahwa sebelumnya para Anak sudah melakukan perbuatan yang sama di tempat yang berbeda ;

Menimbang, bahwa karena pada unsur-unsur pasal dalam Dakwaan telah terbukti dan para Anak telah dinyatakan bersalah serta Hakim berpendapat penanganan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini harus lebih khusus maka untuk itu Hakim menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum supaya Anak bina di lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) Pontianak di Pontianak karena Anak harus bertanggung jawab dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak lebih tepat adalah dengan menempatkan Anak dalam Lembaga Khusus Anak, tidak menempatkan Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa mengingat Usia Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak berhak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Bapas wajib melakukan pengawasan dalam program pendidikan dan pembinaan ;

Menimbang, bahwa pembinaan untuk mewujudkan keadilan Restoratif dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula bukan pembalasan dari tindakan / perbuatan yang telah Anak lakukan ;

Menimbang, bahwa Rekomendasi / saran merupakan pidana yang dimohonkan untuk Anak sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dimana dalam perkara Aquo Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka harus dipertimbangkan untuk kepastian hukum terhadap penahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit keyboard warna putih bertuliskan R8,2 (dua) buah microfon warna hitam kombinasi biru bertuliskan "shure" dan "orenge", 1 (satu) unit kipas angin kecil warna putih kombinasi hijau

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda,1 (satu) helai baju olah raga hijau stabilo les merah No. 8,1 (satu) unit Gitar sape warna coklat dengan tali selempang warna biru bertuliskan "fander",1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 9,1 (satu) buah Bola Volly warna kuning kombinasi biru merk mikasa,1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 7,1 (satu) stel baju olah raga warna merah kombinasi hitam No. 5,1 (satu) buah Bola kaki warna putih kombinasi hitam merk adidas,2 (dua) stel celana olah raga warna hijau stabilo les merah No.2 dan No.18,1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No.8,1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 13,1 (satu) helai celana olah raga warna hijau stabilo les merah No. 3,1 (satu) buah Bola volley warna kuning kombinasi biru merk mikasa,1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 4,1 (satu) buah Terompet warna silver bertuliskan Hermes USA dan kotaknya berwarna hitam,1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah, celana nomor 06 baju nomor 12 merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Spana warna silver bertuliskan 8"-200 mm Diamond china,1 (satu) buah Gunting esco,1 (satu) buah Gembok warna hitam bertuliskan kimora yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan KB 5345 WB dan 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter z dengan KB 3345 FJ dan 1 (satu) buah kunci ,1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna hitam dengan KB 2876 ER dan 1 (satu) buah kunci yang telah disita dari para Anak maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;
- Para Anak sudah melakukan perbuatan yang sama ditempat lain namun tidak pernah ketahuan ;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Anak mengakui semua perbuatannya ;
- Para Anak menyesali perbuatannya ;
- Para Anak merupakan pelajar ;
- Para Anak telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian secara bersama-sama kepada pihak sekolah SMA N.1 Kalis Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena para Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai pasal 222 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981, para Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara maka dalam perkara Aquo yang bertanggungjawab untuk membayar biaya perkara adalah orang tua Anak karena para Anak belum memiliki penghasilan dan para Anak masih dalam tanggung jawab orang tua ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para Anak I.GATOT SUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI, Anak II.NOBERTUS TRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN, Anak III. WAHYUDI RAMADHAN PUTRA Alias YUDI Bin JAWAWI, Anak IV. KRISTIAN ARIF GUNARDI Alias ARIF Anak Dari SIMON, Anak V. VICTORIANUS TEO PRANATA Anak Dari UJIK HUSEIN, Anak VI. CAHYA MAULANA M. H Alias CAHYA Bin IDI ROSIDI, Anak VII. URAY FERNANDO Alias NANDO Bin URAI INDRA KELANA, dan Anak VIII. HARYANTO BOBY Alias BOBY Anak Dari AGUSTINUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak di Pontianak ;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-AN/2019/PN.Pts



5. Memerintahkan Anak untuk mengikuti pelatihan Kerja yang diadakan oleh LPKA Pontianak selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit keyboard warna putih bertuliskan R8;
- 2 (dua) buah microfon warna hitam kombinasi biru bertuliskan "shure" dan "oreng";
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna putih kombinasi hijau muda;
- 1 (satu) helai baju olah raga hijau stabilo les merah No. 8;
- 1 (satu) unit Gitar sape warna coklat dengan tali selempang warna biru bertuliskan "fander";
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 9;
- 1 (satu) buah Bola Volly warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 7;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna merah kombinasi hitam No. 5;
- 1 (satu) buah Bola kaki warna putih kombinasi hitam merk adidas;
- 2 (dua) stel celana olah raga warna hijau stabilo les merah No.2 dan No.18;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No.8;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 13;
- 1 (satu) helai celana olah raga warna hijau stabilo les merah No. 3;
- 1 (satu) buah Bola volley warna kuning kombinasi biru merk mikasa;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah No. 4;
- 1 (satu) buah Terompet warna silver bertuliskan Hermes USA dan kotaknya berwarna hitam;
- 1 (satu) stel baju olah raga warna hijau stabilo les merah, celana nomor 06 baju nomor 12;

(Dikembalikan kepada SMAN 1 Kalis)

- 1 (satu) buah Kunci Spana warna silver bertuliskan 8"-200 mm Diamond china;
- 1 (satu) buah Gunting esco;
- 1 (satu) buah Gembok warna hitam bertuliskan kimora;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan KB 5345 WB dan 1 (satu) buah kunci;

(Dikembalikan kepada Emiliana Evi, Ibu dari Anak Haryanto Bobby)

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter z dengan KB 3345 FJ dan 1 (satu) buah kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Buyadi, Bapak dari Anak Gatot Subroto)

1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna hitam dengan KB 2876 ER dan 1 (satu) buah kunci.

(Dikembalikan kepada Ujik Husein, Bapak dari Anak Victorianus Teo Pranata)

7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh YENI ERLITA,SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Putussibau dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RETNO WARDHANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh ERIK ENDIARTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, tanpa di hadir oleh Penasehat Hukum ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

ttd

RETNO WARDHANI,SH

YENI ERLITA,SH